

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo

Mahfiza

IAIN Sultan Amai Gorontalo

mahfiza001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengawasan fungsional (X) yang meliputi pemeriksaan (X1), Pengujian (X2), Pengusutan (X3) dan penilaian (X4) baik secara simultan maupun secara parsial terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pengambilan sampel dengan teknik sensus sampling pada 75 orang aparat pengawas intern pemerintah dilingkungan inspektorat provinsi gorontalo Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan fungsional (X) yang meliputi : Pemeriksaan (X1), Pengujian (X2), Pengusutan (X3) dan Penilaian (X4) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo, Sebesar 73,9%. dan selebihnya 26,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, misalnya variabel kinerja, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Secara parsial, (1) Pemeriksaan (X1), berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 26,9% (2). Pengujian (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 17,4%. (3) Pengusutan (X3), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 31,8% dan Penilaian (X4), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 27,4%

Kata kunci : Pengawasan fungsional, pemeriksaan, pengujian, pengusutan, penilaian, pengelolaan keuangan

Abstract

This study aims to determine the influence of functional supervision (X), which includes examination (X1), Test (X2), Investigation (X3) and Assessment (X4) either simultaneously or partially on financial management (Y) Province of Gorontalo. The research methodology used is quantitative method and sampling by sampling census technique on 75 votes government internal supervisory apparatus at inspectorate office Province of Gorontalo. The results showed that: (1) The control function (X) which includes: Examination (X1), Test (X2), Investigation (X3) and Assessment (X4) simultaneously positive and significant impact on the local financial management (Y) of Gorontalo Province, As much as 73,9% and the remaining 26,1% is influenced by other variables that have not been studied, for example, a performance variable, and effectiveness of financial management. Partially, (1) Examination (X1), positive and significant impact on the local

financial management (Y) to 26,9% (2). Testing (X2) positive and significant impact on the local financial management (Y) of Gorontalo Province amounted to 17,4%. (3) Investigation (X3), partially positive and significant impact on the local financial management (Y) of Gorontalo Province amounted to 31,8% and Assessment (X4), partially positive and significant impact on the local financial management (Y) of Gorontalo Province is 27,4%.

Keywords : Functional supervision, examination, testing, investigation, assessment, financial management

A. Pendahuluan

Reformasi pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah ditandai dengan lahirnya paket kebijakan keuangan negara yakni UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan PP No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Nuansa pembaharuan dari tiga kebijakan tersebut melandasi bangunan kebijakan dalam tataran teknis yakni PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah jangan sampai menjadikan perpindahan KKN dari pusat ke daerah. Apabila hal ini terjadi maka hasilnya akan sama yaitu memperkaya sekelompok orang. Untuk menghindari hal ini daerah harus melakukan pengelolaan keuangannya dengan efektif.

Kelengkapan keuangan daerah ditunjukkan oleh ketercakupannya semua kegiatan dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah harus bersifat efektifitas yang berarti tercapainya tujuan yang direncanakan suatu rencana dapat dilaksanakan secara efektif namun belum tentu efisien karenanya efektifitas tidak menjamin efisiensi dan sebaliknya untuk itu kedua faktor ini harus dipertimbangkan dalam melaksanakan rencana. Pemerintah daerah merupakan pihak eksekutif yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan daerah sehingga dalam pengelolaan keuangannya harus transparan yaitu mudah dipahami oleh masyarakat, dapat diterima oleh masyarakat sebagai pelaksana atau pengelola dan harus diaudit. Maka diperlukan suatu pengawasan yang dilakukan baik pengawasan yang bersifat eksternal maupun internal. Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh badan atau orang yang berasal dari unit organisasi lain selain unit organisasi yang diperiksa sedangkan pengawasan yang bersifat

internal dilakukan oleh badan atau orang yang ada di lingkungan unit organisasi yang diperiksa, (Wati, 2010:3). Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 tentang kasus atau temuan kelemahan sistem pengendalian intern terhadap LKPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

No	PEMERINTAH DAERAH	Kelemahan sistem pengendalian intern				
		Total	Akuntansi dan Pelaporan	Pelaksanaan anggaran dan belanja	Stuktur pengendalian intern	Lain-lain
		Jmlh kasus	Jmlh kasus	Jmlh kasus	Jmlh kasus	Jmlh kasus
1	Prov. Gtlo	8	4	3	1	-
2	Kab.Boalemo	4	1	1	2	-
3	Kab.Bone Bolango	5	2	3	-	-
4	Kab. Gorontalo	8	1	4	3	-
5	Kab.Gtlo Utara	6	4	1	1	-
6	Kab. Pohnato	7	1	5	1	-
7	Kota. Gorontalo	7	-	4	1	-

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK smester 2 Tahun 2011

Selain kasus kelemahan sistem pengendalian intern pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2011 juga menemukan kasus tentang ketidakpatuhan terhadap kerugian perundang-undangan dalam IHPS BPK tahun 2011 atas LKPD provinsi Gorontalo diantaranya :

1. Temuan yang berindikasi kerugian daerah sebanyak 19 temuan senilai Rp. 4,044,90 (dalam juta rupiah)
2. Terdapat kekurangan penerimaan sebanyak 11 temuan senilai Rp 6.892,37 (dalam juta rupiah).
3. Ketidakhematan/pemborosan dalam pelaksanaan anggaran sebanyak 4 temuan senilai Rp 819,69 (dalam juta rupiah).
4. Ketidakefektifan dalam pelaksanaan anggaran sebanyak 6 kasus senilai 11,224,84 (dalam juta rupiah).

Maka berdasarkan kasus-kasus tersebut mengindikasikan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Gorontalo belum berjalan efektif dan optimal meskipun instansi ini sudah melaksanakan tugas sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan tahunan). pada kenyataannya masih terdapat kekhawatiran akan adanya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh

karena itu, berbagai penelitian telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan penerapan pengawasan fungsional untuk terwujudnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian terbagi dari dua hal yakni:

1. Pengawasan fungsional yang terdiri dari Pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian, secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi Gorontalo.
2. Pengawasan fungsional yang terdiri dari Pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian , secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi Gorontalo.

C. KAJIAN TEORITIS

1. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektur Jenderal Departemen/Lembaga Negara, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN/BUMD (Abdullah, 2011: 18). Adapun pengertian pengawasan fungsional menurut Basuki (2007: 178) adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/ unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi.

Secara umum tujuan Pengawasan Fungsional adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Wati, 2010: 32).

Aparat pengawasan fungsional dalam Penelitian Handayani (2008: 13) di bagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) merupakan instansi pengawas dan pemeriksa keuangan dan pembangunan yang berada dilingkungan pemerintah. BPKP harus

melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada presiden. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPKP disampaikan kepada menteri atau pejabat lain yang bersabgkutan.

b. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri/Irjen Depdagri.

Aparat pengawasan internal di lingkungan departemen dalam negeri adalah inspektirat jendral departemen dalam negeri yang melaporkan hasil pemeriksaan kepada menteri dalam negeri sebagai penanggungjawab umum manajemen pemerintah. Ruang lingkup pengawasan inspektorat jendral departemen dalam negeri mencakup substansi program dan administrasi manajemen pemerintahan. Substansi program tersebut meliputi tugas pokok dan fungsi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan.

c. Badan pengawasan Daerah (BAWASDA) Provinsi

Badan pengawas daerah provinsi merupakan instansi pengawas yang berada di provinsi dibawah gubernur. Badan ini melakukan pengwasan atas penyelenggaraan pemerintah provinsi dan melakukan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat.

d. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten/Kota

Badan pengawasan daerah kabupaten/kota merupakan instansi pengawas yang berada didaerah dibawah bupati/walikota. Badan ini melakukan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah dan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat. Aparat pengawasan fungsional pemerintah.

2. Konsep Efektivitas

Mardiasmo (2002: 132) mengemukakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Jhon dan Pendlebury yang dikutip oleh Abdul Halim (2004: 164) mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002: 134).

3. Pengelolaan Keuangan daerah

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rerangka anggaran pendapatan belanja daerah. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output*, dengan menggunakan konsep nilai uang (*Value for money*) serta prinsip tata pemerintah yang baik (*good government governance*).

4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tanjung, 2006) adalah sebagai berikut:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat

dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.

- d. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
- e. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

6. Hubungan Pengawasan Fungsional inspektorat dengan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada pemerintah daerah terjadi perubahan yang cukup mendasar atas kedudukan aparat di lingkungan pemerintah khususnya di lingkungan aparat pengawas fungsional di karenakan adanya reformasi di tubuh pemerintah. Terlebih lagi dengan di keluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pengawasan di daerah di serahkan sepenuhnya kepada aparat pengawasan daerah dengan nama Inspektorat pada umumnya hal tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan inilah yang oleh inspektorat di tuangkan dalam bentuk program kerja pengawasan yang akan menjadi alat bantu untuk mencapai hasil pengawasan yang efektif. Agar tercapai koordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan fungsional disusunlah program kerja pengawasan tahunan (PKPT) oleh Inspektorat berdasarkan usulan program kerja pengawasan tahunan yang di ajukan oleh seluruh aparat pengawasan fungsional di daerah. PKPT ini merupakan rencana kerja seluruh aparat pengawasan fungsional pemerintah yang memuat obyek pemeriksaan waktu pemeriksaan dan aparat yang melakukannya obyek dari pengawasan fungsional adalah seluruh aspek keuangan baik negara maupun daerah yang di kelola langsung maupun yang di kelola terpisah. Menurut Abdul Halim (2004: 312) dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah pengawasan fungsional mutlak dilaksanakan sehingga keefektifan, keefisienan dan keekonomisan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dicapai.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan


1. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan *path analysis*(analisis jalur). Adapun hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis dan Besarnya Pengaruh variabel X terhadap Y

Pengaruh Variabel X Terhadap Y	Besarnya Nilai Pengaruh	Nilai Sig	Crombact Alpha	Hasil	Kesimpulan
X1,X2,X3,X4→Y	0,739	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
X1 → Y	0,269	0,004	0,05	Signifikan	Diterima
X2 → Y	0,174	0,027	0,05	Signifikan	Diterima
X3 → Y	0,318	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
X4 → Y	0,274	0,005	0,05	Signifikan	Diterima

Sumber : Olahan data dengan SPSS dan MS. Excel 97 tahun 2015



Koefisien Jalur variabel X1,X2,X3,X4 dan variabel lain terhadap variabel Y

Dari gambar di atas, dapat dibuatkan persamaan structural jalur sebagai berikut :

$$Y = 0,269 X_1 + 0,174 X_2 + 0,318 X_3 + 0,274 X_4 + 0,262e$$

$$R \text{ square} = 0,739$$

1. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil data statistik dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan di atas, maka dapat dijelaskan masing-masing hipotesis sebagai berikut :

a Pengawasan fungsional yang terdiri dari Pemeriksaan (X1), pengujian (X2), pengusutan (X3), dan penilaian (X4), secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi Gorontalo

Besarnya pengaruh Pengawasan Fungsional berkontribusi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 73,9% , hal ini menunjukkan bahwa jika pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian semakin baik, maka akan diikuti pula dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan fungsional yang saat ini dilakukan adalah untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyimpangan dari pelaksanaan anggaran. Secara umum tujuan Pengawasan Fungsional adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Wati, 2010: 32). Hal ini sudah tercermin pada inspektorat provinsi gorontalo yang telah berhasil memiliki laporan keuangan percontohan.

Prinsip pengawasan fungsional adalah bukan tujuan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah, akan tetapi tujuan pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi untuk dilakukan tindakan korektif sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu segala kegiatan pengawasan mutlak untuk dilaksanakan.

Adapun variabel lain yang tidak diteliti namun ikut mempengaruhi variabel Pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 26,1 % adalah variabel kinerja, dan efektivitas pengelolaan keuangan.

b. Pengawasan fungsional yang meliputi Pemeriksaan (X1), secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo

Adapun besarnya pengaruh Pengawasan Fungsional yang meliputi pemeriksaan (X1), berkontribusi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 26,9%. Artinya bahwa hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional telah dilakukan dengan baik dan disampaikan kepada pimpinan unit (instansi fungsional terkait seperti BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan pemeriksaan program pengelolaan keuangan daerah di propinsi Gorontalo, yang terdiri atas kegiatan pengelolaan administrasi pembukuan dan pelaporan, penyusunan *Progress Report* Kepala Daerah, penyusunan RAPBD, peningkatan sarana dan prasarana administrasi umum, pengelolaan administrasi keuangan, serta optimalisasi PAD diperiksa oleh inspektorat untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Dalam kegiatan pemeriksaan diperlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan kegiatan lainnya karena diperlukan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah untuk meyakinkan bahwa program pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dengan baik. Laporan yang

diperoleh dari hasil pemeriksaan kemudian akan ditindaklanjuti dalam kegiatan pengujian, Handayani (2008;60).

c. Pengawasan fungsional yang meliputi Pengujian (X2), secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, Pengawasan fungsional yang meliputi Pengujian (X2) memberikan kontribusi sebesar 17,4% dengan probabilitas(sig) = $0.027 < 0.05$ terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). kontribusi tersebut menggambarkan bahwa secara empiris di lapangan Pengujian yang dilakukan oleh inspektorat terhadap laporan hasil pemeriksaan, disertai dengan bukti-bukti yang telah diuji kecukupan dan relevansinya sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah no 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dan PP no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan, dari hasil sebaran quisioner pada 75 orang responden, 69,3 % menjawab sangat setuju dengan pernyataan X2.1 mengenai saat pengujian diperlukan dokumen yang lengkap disertai dengan barang bukti.

Handayani (2008;60) Laporan hasil pengujian dapat bersifat positif maupun negatif. Laporan yang bersifat positif artinya dalam laporan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan, diantaranya bukti hasil pengelolaan administrasi pembukuan dan pelaporan serta penyusunan *Progress Report* Kepala Daerah, bukti transaksi yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana administrasi umum dan bukti atas perolehan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi PAD, Sedangkan, laporan yang bersifat negatif berarti laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh tidak disertai dengan bukti yang cukup dan relevan.

d. Pengawasan fungsional yang meliputi Pengusutan (X3), secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, Pengawasan fungsional yang meliputi Pengusutan (X3) memberikan kontribusi sebesar 31,8% dengan probabilitas(sig) = $0.000 < 0.05$ terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Kontribusi ini dominan dibanding dengan ketiga variabel lainnya karena Fungsi penting yang dilakukan oleh inspektorat Propinsi Gorontalo adalah pengusutan. Kegiatan pengusutan bertujuan menemukan temuan-temuan yang berkaitan dengan program pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini

dimulai dengan membentuk sistem dan organisasi serta ruang lingkup pengusutan, pemeriksaan, untuk kemudian dilakukan tindakan perbaikan terhadap program pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan temuan yang didapat dari hasil pengusutan.

Berdasarkan questioner yang telah diisi oleh 75 responden dengan pernyataan, “Selaku aparat pengawas fungsional pemerintah melakukan penyelesaian masalah perlu Mencari bahan sebagai bukti agar dapat ditindak lanjut”, dominan responden menjawab setuju sebanyak 38%, Dengan demikian, dapat disimpulkan pengusutan yang dilakukan oleh inspektorat telah berjalan dengan efektif, karena mempermudah proses dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan.

e. Pengawasan fungsional yang meliputi Penilaian (X4), secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, Pengawasan fungsional yang meliputi Penilaian (X4) memberikan kontribusi sebesar 27,4% dengan probabilitas(sig) = $0.005 < 0.05$ terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). kontribusi tersebut menggambarkan bahwa Kegiatan penilaian merupakan tindak lanjut dari tahap pengujian untuk menilai efektivitas dari program pengelolaan keuangan daerah. Dalam kegiatan ini, tidak jarang inspektorat mengalami kesulitan dalam menentukan standar angka penilaian yang mutlak terhadap efektivitas, oleh sebab itu penilaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan inspektorat dilihat dari tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Handayani (2008;61), Adapun tujuan dan sasaran dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola Keuangan Daerah
- Menyusun, mengembangkan sistem mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan administrasi keuangan bagi para pengguna anggaran secara cepat dan tepat
- Meningkatkan pendapatan daerah

b. Sasaran

- Terwujudnya peningkatan kualitas SDM
- Terwujudnya kualitas pekerjaan
- Terwujudnya pelayanan yang professional
- Terciptanya laporan pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
- Tersedianya modal pemerintah melalui kemitraan dengan lembaga keuangan daerah
- Tersedianya data-data keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan fungsional (X) yang meliputi : Pemeriksaan (X1), Pengujian (X2), Pengusutan (X3) dan Penilaian (X4) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo, Sebesar 73,9%. dan selebihnya 26,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, misalnya variabel kinerja, dan efektivitas pengelolaan keuangan.
2. Pengawasan fungsional (X) yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan (X1), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 26,9%
 - b. Pengujian (X2), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 17,4%
 - c. Pengusutan (X3), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 31,8%
 - d. Penilaian (X4), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 27,4%

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mei. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Anggaran*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2010. *Ikhtisar Hasil pemeriksaan semester II tahun 2010*
- Basuki, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 1, Kreasi Wajana: Yogyakarta
- Efendy, Muh. Taufiq, 2010. *Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi Terhadap kualitas audit aparat inspektorat Dalam pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah kota Gorontalo)*. (Tesis, magister sains akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Ghozali, Imam, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, Dina. 2008. *Peranan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
- Halim, Abdul. 2002, *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2007, *Pengelolaan keuangan Daerah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Keputusan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 Tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- LGSP . 2009 . *Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiana, Dina. 2011. *Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah* (Survey pada Inspektorat Kota Bandung). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Mulyadi, Ade. 2009. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah* (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung). Skripsi Program studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas komputer Indonesia. Bandung.
- Munir, dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI

- Sonny Sumarsono, 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah* edisi pertama Graha ilmu Staff Inspektorat.
- Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Fokusmedia, Bandung, 2005.
- Sugiyono 2004. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2006. *Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Ulum, Ihyatul MD. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbrndaharaan Negara.Dan PP No.24 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Wati, Sinta Suhandi. 2010. *Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat kota bandung*. Skripsi Program studi akuntansi Fakultas ekonomi Universitas komputer Indonesia. Bandung